



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya, beralamat di Jl.
RTA. Milono KM 3.5 No. 92 Palangka Raya,
Kalimantan Tengah Email : Arsipdatunpky@gmail.com
sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Somitro Total Oswald Akar selaku Direktur PT. Delta Utama
Elektrikal**, bertempat tinggal di Jl. Temanggung
Kanyapi IV no.9b Palangka Raya, Langkai, Pahandut,
Kota Palangka Raya Kota Palangkaraya, Kalimantan
Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03
November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palangkaraya pada tanggal 07 November 2023 dalam Register Nomor
97/Pdt.G/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
disebutkan bahwa "Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,
pengusaha, badan hukum atau badan lainnya yang mempekerjakan
tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya";

2. Bahwa Delta Utama Elektrikal merupakan salah satu badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Delta Utama Elektrikal Nomor: 04 Tanggal 14 Mei 2016 yang mempekerjakan tenaga kerja. Dengan demikian Tergugat termasuk kategori Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
3. Bahwa sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Delta Utama Elektrikal Nomor: 04 Tanggal 14 Mei 2016 menjelaskan yang pada intinya "Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan". Dengan demikian Sdr. Somitro Total Oswald Akar selaku Direksi PT. Delta Utama Elektrikal adalah selayaknya dijadikan pihak dalam perkara gugatan aquo;
4. Bahwa pada Tanggal 2 Februari tahun 2018 Tergugat selaku Direktur PT. Delta Utama Elektrikal mendaftarkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai Nomor Pendaftaran Perusahaan (NPP): 18016324 dan Sertifikat Kepesertaan Nomor: 180000000383919;
5. Bahwa sebagaimana Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bahwa :
 - o Pemberi Kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban Peserta dari Pekerjaannya dan menyetorkannya kepada BPJS;
 - o Pemberi Kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS;
6. Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya (Penggugat) merupakan badan hukum publik berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, yang mempunyai tugas antara lain memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja, mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta, membayarkan manfaat dan / atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial (Vide Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);

7. Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mempunyai wewenang antara lain untuk menagih pembayaran iuran, melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional, mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya dan melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
8. Bahwa sehubungan dengan tugas dan wewenang tersebut diatas, Penggugat berkewajiban antara lain untuk memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Vide Pasal 13 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);
9. Bahwa Tergugat tidak melakukan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya terhitung mulai bulan Oktober 2018 dan terhadap hal tersebut sudah menjadi tugas dan wewenang Penggugat untuk melakukan upaya-upaya sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 10, Pasal 11 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, adapun upaya-upaya yang dilakukan Penggugat yakni :
 - a. Melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat dengan surat Nomor : B- 7525/12018 tanggal 06 Desember 2018 perihal Pemberitahuan Tagihan Iuran;
 - b. Melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Tergugat dengan surat Nomor : B- 3721/052021 tanggal 18 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Tagihan Iuran;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Melakukan kunjungan ke perusahaan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2023, dengan hasil pada pokoknya:

- PKBU terakhir melakukan pembayaran pada bulan September 2018.
- Jumlah tenaga kerja adalah 2 orang dengan jumlah piutang sealam 51 bulan dengan total piutang Rp. 18.548.139,-.
- Akan melakukan pembayaran dengan 2 tahap, untuk tahap pertama sebesar Rp. 10.183.292,- dan tahap kedua Rp. 8.364.847,-.
- Pembayaran tahap pertama akan dilakukan bulan Januari 2023 dan tahap kedua akan dilakukan bulan Februari 2023.
- Tidak ada perubahan tenaga kerja dan perubahan upah dari bulan Oktober 2018 sampai Desember 2022.

Dengan demikian PT. Delta Utama Elektrikal sebagai Tergugat tidak menunaikan kewajibannya membayarkan iuran peserta kepada Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan data pembayaran iuran oleh Penggugat yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya tanggal 20 Juni 2023 terhadap Tergugat bahwa Tergugat memiliki tenaga kerja sebanyak 2 (dua) tenaga kerja dan melakukan pembayaran terakhir untuk periode bulan September 2018, sehingga terdapat tunggakan pembayaran sebagai berikut :

NO	JUMLAH IURAN	UMUR PIUTANG	DENDA	JUMLAH TUNGGAKAN
	(b)	(c)	(d)	(b+d)
1.	Rp20.366.585,-	56	Rp4.233.325,-	Rp24.599.910,-

11. Bahwa dengan tidak dibayarkannya iuran oleh Tergugat, maka hal tersebut berpengaruh terhadap hak-hak Pekerja atas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, di samping itu tujuan BPJS sebagaimana Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 yakni terwujudnya terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya, akan terhambat ataupun tidak akan tercapai, demikian juga Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban yakni untuk memberikan Manfaat

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk



kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang pada akhirnya hal tersebut akan merugikan Peserta dimana hak Peserta tidak dapat terpenuhi;

12. Bahwa yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPdata harus memenuhi unsur-unsur :

- Adanya perbuatan melawan hukum.
Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yakni tidak membayar iuran Peserta kepada Penggugat;
- Adanya kesalahan.
Bahwa Tergugat sudah melakukan kesalahan dengan tidak dibayarkannya iuran Peserta oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas).
Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat membayar iuran Peserta kepada Penggugat, maka hal itu menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menarik iuran Peserta dari Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak bisa membayarkan Manfaat / hak-hak Peserta sebagaimana diamahkan oleh undang-undang, sehingga terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul;
- Adanya kerugian
Bahwa dengan tidak dibayarkannya iuran oleh Tergugat kepada Penggugat dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Mei 2023 tersebut, maka Penggugat mengalami kerugian berupa tagihan sebesar Rp. 20.366.585,- + denda sebesar Rp. 4.233.325,- = Rp. 24.599.910,-;

Dimana unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata bersifat kumulatif;

13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sebagai Pemberi Kerja yakni membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerjaanya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2)

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, maka Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

14. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat sebesar Rp. 24.599.910.- (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), apabila Tergugat lalai tidak melaksanakan kewajibannya, maka perlu dilakukan penyitaan terhadap harta benda milik Tergugat, secara terperinci Penggugat sampaikan melalui Surat Permohonan tersendiri, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan ini;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Hakim /Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan untuk melakukan penyitaan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat berupa 1 (satu) bidang Tanah dan Bangunan yang dijadikan kantor PT. Delta Utama Elektrikal yang berada di Jalan Temanggung Kanyapi IV No. 9B Palangka Raya;
16. Bahwa mengingat gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti autentik, sehingga tidak dapat dibantah kebenarannya baik oleh Tergugat ataupun pihak lain, untuk itu mohon kiranya putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada perlawanan upaya hukum banding dan kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pemeriksa perkara ini untuk memeriksa, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan ini dapat diterima;
2. Mengabulkan tuntutan Penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verstek.banding dan kaasasi;

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 24.599.910,- (dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri dari:
 - Tagihan iuran = Rp. 20.366.585,-
 - Denda = Rp. 4.233.325,-Total tagihan + denda = Rp. 24.599.910,-
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp/. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan pengadilan terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Penggugat hadir didampingi kuasanya Nur Solikhin, S.Ag., S.H., M.H. dan Purkon Rohiyat, S.H., M.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2023 dan Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk secara tertulis dengan surat permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk di Pengadilan Negeri Palangkaraya tertanggal 20 November 2023 yang disampaikan melalui loket layanan perdata Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis melalui loket layanan perdata Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 18Pdt.G.S./2023/PN Plk pada saat mediasi belum dilakukan dan surat gugatan belum dibacakan;

Menimbang bahwa Pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement van de Rechtsvordering (RV) yang mana Pasal tersebut mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang bahwa pokok dari ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, yaitu:

- a. Pencabutan pada dasarnya hak Penggugat, akan tetapi hukum juga melindungi hak Tergugat, apabila pencabutan gugatan diajukan sebelum ada jawaban Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan Tergugat karena kepentingan Tergugat belum terserang;
- b. Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban Tergugat maka perlu adanya persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa ternyata permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo dilakukan pada saat Tergugat belum menyampaikan Jawaban karena gugatan juga belum dibacakan maka surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan sederhana perkara Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk oleh Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan diikuti dengan perintah agar perkara gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk tersebut dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pencabutan gugatan perkara sederhana Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka beralasan hukum apabila kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara aquo;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk;
2. Memerintahkan perkara gugatan sederhana Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk untuk dicoret dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan diunggah pada Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Palangkaraya, dengan dibantu **I Gusti Bagus Sandhi, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G.S./2023/PN Plk



Perincian Biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBPN	:	Rp60.000,00;
5. Panggilan	:	Rp200.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp330.000,00;
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)		